



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII**

Jln. Kartini – Saposurung, Balige Kec. Balige Kab. Toba  
Telp (0632) 4320677 KP. 22312  
Email : [cabdisdikbalige.disdiksu0518@gmail.com](mailto:cabdisdikbalige.disdiksu0518@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.3./351 /Cabdisdik.Wil.VIII/III/2023

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAMRON I SIMANJUNTAK, S.STP., M.AP

NIP : 197802051997111001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I, III/d

Jabatan : Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan

Unit Kerja : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Menerangkan bahwa SMK Negeri 1 Balige untuk operasional sekolah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang masih aktif dalam melakukan pelayanan pendidikan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Balige  
Pada tanggal : 08 Maret 2023

a.n. KEPALA CABANG  
DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan



SAMRON I, SIMANJUNTAK, S.STP., M.AP  
PENATA Tk.I/III d  
NIP. 197802051997111001



PETIKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAPANULI UTARA

NOMOR : 105 TAHUN 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TAPANULI UTARA

Membaca  
Membaca lagi  
Mengingat } d.s.b. Nya.-

MEMUTUSKAN :

**ENETAPKAN** : Ijin mendirikan Gedung STM Negeri Balige di Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige a.n. STM Negeri Balige.

**E R T A M A** : Memberi ijin kepada STM Negeri Balige tinggal di Balige Kecamatan Balige Daerah Tingkat II Tapanuli Utara untuk mendirikan Gedung STM Negeri Balig yang terletak di Kelurahan Sangkarnihuta Kecamatan Balige yang berbatas d sebelah :

U t a r a : Jalan Negera.  
S e l a t a n : Komplek SFG Balige.  
B a r a t : Tanah kosong/Tanah penduduk.  
T i m u r : Komplek SMEA Negeri Balige.

dengan ketentuan :

1. Pemberi ijin tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang langsung atau tidak langsung karena pemberian ijin ini.
2. Pemberian ijin tidak berarti menentukan hak milik penerima ijin atas tanah pertapakan Gedung tersebut.
3. Sewaktu pendirian bangunan tersebut tidak boleh menyimpang dari Gambar yang dilampirkan pada Surat Keputusan ini dan segala perubahan ataupun dari pekerjaan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat ijin dari yang berwajib untuk itu.
4. Sebelum galian tanah tempat pondasi dimulai, maka lebih dahulu pertapakan diratakan dan dibersihkan dan semua jenis akar-akar yang dapat merusak bangunan harus dibuang sejauh mungkin. Galian tanah tempat pondasi sampai tanah keras. Bekas galian tanah tempat pondasi harus ditutup ke bali dengan tanah pada sisi sebelah luar dan pasir urug pada sisi sebelah dalam setelah pemasangan pondasi selesai. Timbunan pasir urug dibawah lantai harus padat dan disiram dengan air secukupnya. Pasangan balok untuk pondasi keliling dibuat campuran 1:4 dan harus sampai tanah keras. Pondasi umpak, kolom, sloof, ring balk dibuat dari cor beton bertulang dengan campuran 1:2:3 dan dikerjakan sesuai dengan Konstruksi Beton Indonesia. Pasangan batu bata untuk dinding tembok dibuat campuran 1:4 dan sebelum dipasang harus lebih dahulu direndam dalam air sampai matang. Plesteran dinding tembok dibuat campuran 1:3:5 tebal 10mm. Lantai dibuat dari cor beton campuran 1:3:6 tebal 7cm dan diplester. Sem tiang-tiang kuda-kuda dibuat dari baja dan dikerjakan sesuai dengan Konstruksi baja Indonesia.

Pintu .....

Pintu harmonika dikerjakan baik. Atap Aluminium dan bubung all. Klozet jongkok model traco dan mempunyai septitank/peresapan dengan luran pipa  $\phi$  0,10m. Semua bidang-bidang baja yang bersentuhan dengan tembok semen harus pakai angker secukupnya dan dicat meni. Jarak bangunan sampai as jalan minimum 12 meter.

5. Pekerjaan bangunan tersebut harus sudah selesai dalam tempo 6 bulan terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini.
6. Pemilik bangunan (KEPALA STM BALIGE) harus memuruti perintah/perintah Dinas PUD dan sewaktu-waktu diperiksa pejabat yang ditugaskan untuk itu.

K E D U A

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN

d.s.b. Nya.-

PETIKAN

Diatas meterai RP.25.- kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dan dikehendaki.

DITETAPKAN DI : TARUTUNG,

PADA TANGGAL : 1 MARET 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I  
TAPANULI UTARA,

ttd.

- Drs. S. SAGALA -  
NIP: 010068555.-



DENGAN KEPUTUSAN TERSEBUT  
PARIS WILAYAH/DAERAH,

- Drs. M. SIMANJUNTAK -

NIP: 010024271.-